

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pemenuhan hak restitusi kepada para anak korban dibebankan oleh terpidana hukuman mati. Walaupun keputusan ini mengabaikan ketentuan dari Pasal 67 KUHP akan tetapi para anak selaku korban kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan hak-hak mereka dan perlindungan atas hak tersebut. Dimana para anak mendapatkan restitusi yang akan dibebankan oleh pelaku. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 71 D UU Perlindungan anak serta peraturan mengenai restitusi lainnya. pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg restitusi tersebut di berikan kepada 12 anak korban dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan apa yang penghitungan dan penilaian dari LPSK. Apabila Herry Wirawan tidak mampu untuk membayar maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.
2. Bahwa pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan restitusi kepada terpidana mati dikarenakan disamping bahwa pembebanan pembayaran restitusi kepada Kementrian PPA bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dimana restitusi seharusnya dibebankan kepada pelaku ataupun pihak ketiga. Pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Majelis Hakim

Tingkat Banding menilai pembebanan restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, dan hal ini berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku. Majelis hakim tingkat banding pada Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PT BDG juga berkeyakinan bahwa suatu kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian di pihak korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

B. Saran

Dari penelitian ini, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yakni:

1. Demikian halnya dengan pembayaran restitusi yang diserahkan kepada Terpidana hukuman mati yang dianggap bertentangan dengan Pasal 67 KUHP diperlukan kajian mendalam apakah harus tetap dipertahankan ataupun dihapuskan dan juga memperjelas peraturan restitusi agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara peraturan mendatang sehingga korban dapat lebih maksimal untuk dilindungi hak-haknya.
2. Pidanaan bagi pelakunya harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan kompreherensif dalam penanggulangan tindak pidana, bukan berarti tidak dapat diterapkan akan tetapi harus dicari akar dari permasalahannya. Walaupun begitu tidak melupakan untuk melindungi hak-hak korban terutama pada anak yang

menjadi korban dimana sangat dirugikan di masa depannya akibat perbuatan dari pelaku.